



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.

3. Bupati ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Timur.
11. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat dalam rangka melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan penelitian Administrasi atas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Pemberian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dimaksudkan untuk meningkatkan sumber pendapatan Desa dan memperkuat keuangan Desa.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

Pasal 3

Pemberian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (3) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasukkan dalam APB Desa pada pos pendapatan transfer kode rekening bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (5) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

Kegiatan yang dibiayai oleh dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.

BAB II
SUMBER BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Sumber bagian dari hasil Pajak Daerah meliputi:

a. pajak ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;
 - h. pajak air tanah;
 - i. pajak sarang burung walet;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Sumber bagian dari hasil Retribusi Daerah meliputi:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.

BAB III
PENENTUAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.
- (3) Besarnya alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

$$\frac{\text{Bagian dari hasil PDRD} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

Keterangan :

PDRD = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (4) Besarnya alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A}{B} \times 100\% \times \text{Bagian dari hasil PDRD} \times 40\%$$

Keterangan:

A = Jumlah total realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi per Desa;

B = Jumlah total realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi seluruh Desa;

PDRD = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (5) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah jumlah dari alokasi Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 8

Besarnya Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa ditentukan atas dasar realisasi tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Desa termasuk kelompok transfer yang dianggarkan dalam APBD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(3) Badan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- (3) Badan Pendapatan Daerah bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan rekonsiliasi besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Badan Pendapatan Daerah menyusun rencana penetapan alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per Kecamatan per Desa.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp. 5.612.263.481,- (lima milyar enam ratus dua belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (2) Rincian pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melakukan pengurusan penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, sisa dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam APBD.
- (4) Sisa Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali ke Desa pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

(2) Pengelolaan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- (2) Pengelolaan dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (3) Pengelolaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN, PENGGUNAAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Penyaluran dan Pencairan

Pasal 12

- (1) Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat setelah dilakukan verifikasi administrasi dan monitoring hasil pelaksanaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (4) Pengajuan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah dilakukan evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

(5) Atas ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (5) Atas dasar permohonan Kepala Desa dan rekomendasi Camat serta hasil pertimbangan dan verifikasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Pengajuan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - c. surat permohonan penyaluran dari kepala Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas belanja Desa Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - e. laporan realisasi tahun sebelumnya;
 - f. rekomendasi camat dilampiri hasil verifikasi tim pendamping kecamatan; dan
 - g. foto copy Rekening Kas Desa.
- (7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana sebagai dasar pencairan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas desa.
- (8) Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang berada di Rekening Kas Desa sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang belum selesai pekerjaannya, sisa lebih perhitungan anggaran digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan; dan
 - b. efisiensi anggaran, sisa lebih perhitungan anggaran digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja atau mendanai pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 13

Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

- a. operasional Pemerintahan Desa;
- b. penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- d. penyelenggaraan informasi publik Desa (poster, baliho, dll);
- e. operasional petugas juru pungut Desa dan Kecamatan;
- f. sarana dan prasarana penunjang pemungutan Pajak Daerah bagi juru pungut Desa dan Kecamatan;
- g. pengembangan Sistem Informasi Desa;
- h. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Perkantoran;
- i. peningkatan Kapasitas Kepala Desa, perangkat Desa, dan badan permusyawaratan Desa.

Pasal 14

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa yang bersumber dari dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Penatausahaan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- (3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa mempedomani dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang di bidang pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dibelanjakan, maka dilaporkan dalam pertanggungjawaban APB Desa/APB Desa Perubahan dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran.
- (3) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporannya harus dilampiri dengan berita acara dan bukti rekening sejumlah dana yang belum dibelanjakan.

Pasal 17

Bentuk Pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas:

- a. laporan semester pertama yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semester pertama yang merupakan bagian laporan pelaksanaan APB Desa yang memuat realisasi penerimaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan realisasi belanja dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. laporan akhir tahun yaitu laporan dari penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

BAB VII
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan dan membuat peraturan tentang tata cara pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
 - b. menghitung dan menetapkan besaran Dana Bagi dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;
 - c. memberikan pedoman dan bimbingan serta sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.

Bagian Kedua
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Biaya Operasional Tim Pendamping Kecamatan dibebankan kepada anggaran kecamatan.

(3) Tugas ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- (3) Tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pengelolaan dan pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan;
 - c. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten; dan
 - e. melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi baik kelengkapan persyaratan pengajuan maupun kelengkapan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dilakukan melalui:
 - a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa; dan
 - b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan Struktural dilakukan oleh Camat dan DPMDes Kabupaten Kutai Timur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN
DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN
2023

PENETAPAN RINCIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	PAGU PER-DESA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	SANGATTA UTARA	1. Singa Gembara	338.301.388	2.994.667	341.296.055
		2. Sangatta Utara	528.611.361	2.994.667	531.606.028
		3. Swarga Bara	350.857.699	2.994.667	353.852.366
2	SANGATTA SELATAN	1. Sangatta Selatan	60.560.324	2.994.667	63.554.991
		2. Teluk Singkama	22.530.108	2.994.667	25.524.775
		3. Sangkima	22.770.152	2.994.667	25.764.819
3	TELUK PANDAN	1. Suka Damai	22.512.485	2.994.667	25.507.152
		2. Teluk Pandan	35.168.427	2.994.667	38.163.094
		3. Danau Redan	22.508.895	2.994.667	25.503.563
		4. Kandolo	23.246.738	2.994.667	26.241.405
		5. Martadinata	22.614.547	2.994.667	25.609.215
		6. Suka Rahmat	25.004.615	2.994.667	27.999.283
4	BENGALON	1. Tepian Baru	22.648.812	2.994.667	25.643.479
		2. Sepaso Barat	24.797.917	2.994.667	27.792.584
		3. Keraitan	22.611.713	2.994.667	25.606.381
		4. Muara Bengalon	38.539.193	2.994.667	41.533.860
		5. Tebangan Lembak	96.768.975	2.994.667	99.763.642
		6. Sekerat	28.141.439	2.994.667	31.136.106
		7. Sepaso Timur	33.103.677	2.994.667	36.098.344
		8. Sepaso	64.166.779	2.994.667	67.161.446
		9. Sepaso Selatan	22.810.346	2.994.667	25.805.013
		10. Tepain Langsung	33.542.830	2.994.667	36.537.497
		11. Tepian Indah	22.698.145	2.994.667	25.692.813



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

5	RANTAU PULUNG	1.	Kebong Agung	24.067.482	2.994.667	27.062.149
		2.	Masalap Raya	22.431.447	2.994.667	25.426.115
		3.	Tanjung Labu	22.633.155	2.994.667	25.627.822
		4.	Rantau Makmur	23.308.824	2.994.667	26.303.491
		5.	Mukti Jaya	23.009.348	2.994.667	26.004.015
		6.	Margo Mulyo	22.902.841	2.994.667	25.897.508
		7.	Tepian Makmur	24.821.556	2.994.667	27.816.223
		8.	Manunggal Jaya	22.573.331	2.994.667	25.567.998
		9.	Pulung Sari	22.689.410	2.994.667	25.684.077
6	KALIORANG	1.	Bumi Sejahtera	22.793.266	2.994.667	25.787.933
		2.	Bukit Harapan	22.923.875	2.994.667	25.918.543
		3.	Selangkau	22.590.165	2.994.667	25.584.832
		4.	Kaliorang	227.002.183	2.994.667	229.996.850
		5.	Bangun Jaya	22.903.169	2.994.667	25.897.836
		6.	Bukit Makmur	23.143.629	2.994.667	26.138.296
		7.	Citra Manunggal Jaya	22.824.261	2.994.667	25.818.929
7	KAUBUN	1.	Bumi Rapak	23.041.662	2.994.667	26.036.329
		2.	Mata Air	22.833.500	2.994.667	25.828.167
		3.	Bumi Etam	42.521.575	2.994.667	45.516.242
		4.	Pengadaan Baru	22.492.888	2.994.667	25.487.555
		5.	Kandungan Jaya	22.697.844	2.994.667	25.692.511
		6.	Bukit Permata	23.022.807	2.994.667	26.017.474
		7.	Bumi Jaya	23.209.634	2.994.667	26.204.301
		8.	Cipta Graha	23.286.780	2.994.667	26.281.447
8	SANGKULIRANG	1.	Maloy	23.123.895	2.994.667	26.118.563
		2.	Perupuk	23.006.461	2.994.667	26.001.128
		3.	Pelawan	23.221.313	2.994.667	26.215.980
		4.	Mandu Dalam	22.533.937	2.994.667	25.528.604
		5.	Kolek	22.633.158	2.994.667	25.627.825
		6.	Saka	22.472.465	2.994.667	25.467.133
		7.	Tepian Terap	22.817.891	2.994.667	25.812.558
		8.	Pulau Miang	22.976.899	2.994.667	25.971.566
		9.	Benua Baru Ulu	29.902.241	2.994.667	32.896.909
		10.	Benua Baru Ilir	25.189.960	2.994.667	28.184.627
		11.	Sempayau	23.043.940	2.994.667	26.038.607
		12.	Tanjung Manis	22.588.152	2.994.667	25.582.819
		13.	Kerayaan	23.662.703	2.994.667	23.657.370



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

		14.	Mandu Pantai Sejahtera	22.478.477	2.994.667	25.473.145
		15.	Peridan	23.133.470	2.994.667	26.128.137
9	KARANGAN	1.	Karangan Hilir	22.489.760	2.994.667	25.484.427
		2.	Batu Lepoq	24.169.895	2.994.667	27.164.562
		3.	Karangan Seberang	23.987.201	2.994.667	26.981.869
		4.	Pengadaan	22.455.858	2.994.667	25.450.525
		5.	Mukti Lestari	22.699.319	2.994.667	25.693.986
		6.	Baay	22.829.806	2.994.667	25.824.474
		7.	Karangan Dalam	22.974.454	2.994.667	25.969.121
10	MUARA WAHAU	1.	Nehes Liah Bing	23.689.908	2.994.667	26.684.575
		2.	Muara Wahau	415.655.546	2.994.667	418.650.213
		3.	Dabeq	24.947.827	2.994.667	27.942.494
		4.	Diaq Lay	22.429.597	2.994.667	25.424.265
		5.	Karya Bakti	22.602.603	2.994.667	25.597.270
		6.	Wanasari	27.254.361	2.994.667	30.249.028
		7.	Jak Luay	24.567.749	2.994.667	27.562.416
		8.	Wahau Baru	24.381.015	2.994.667	27.375.682
		9.	Long Wehea	28.119.297	2.994.667	31.113.965
		10.	Benhes	22.432.083	2.994.667	25.426.750
11	KOMBENG	1.	Suka Maju	23.392.028	2.994.667	26.386.695
		2.	Sido Mulyo	22.459.079	2.994.667	25.453.746
		3.	Makmur Jaya	23.104.208	2.994.667	26.098.875
		4.	Kongbeng Indah	22.437.470	2.994.667	25.432.137
		5.	Miau Baru	27.249.963	2.994.667	30.244.631
		6.	Sri Pantun	23.377.023	2.994.667	26.371.690
		7.	Marga Mulya	23.665.226	2.994.667	26.659.893
12	TELEN	1.	Keryanyan	22.428.797	2.994.667	25.423.465
		2.	Long Segar	22.484.681	2.994.667	25.479.349
		3.	Marah Haloq	22.675.854	2.994.667	25.670.521
		4.	Muara Pantun	22.755.718	2.994.667	25.750.385
		5.	Rantau Panjang	22.865.467	2.994.667	25.860.135
		6.	Long Noran	22.435.252	2.994.667	25.429.919
		7.	Juk Ayaq	22.830.774	2.994.667	25.825.441
		8.	Lung Melah	23.052.710	2.994.667	26.047.377



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

13	BATU AMPAR	1.	Himba Lestari	22.876.323	2.994.667	25.870.990
		2.	Beni Harapan	22.771.026	2.994.667	25.765.694
		3.	Batu Timbau Ulu	22.566.683	2.994.667	25.561.350
		4.	Telaga	22.617.473	2.994.667	25.612.141
		5.	Mawai Indah	22.679.337	2.994.667	25.674.005
		6.	Mugi Rahayu	22.478.397	2.994.667	25.473.065
		7.	Batu Timbau	23.138.365	2.994.667	26.133.032
14	SANDARAN	1.	Tanjung Mangkalihat	22.428.797	2.994.667	25.423.465
		2.	Manubar Dalam	22.588.936	2.994.667	25.583.604
		3.	Manubar	24.639.870	2.994.667	27.634.537
		4.	Marukangan	22.442.817	2.202.165	25.437.485
		5.	Sandaran	23.095.393	2.994.667	26.090.061
		6.	Susuk Dalam	22.595.674	2.994.667	25.590.342
		7.	Susuk Luar	22.501.289	2.994.667	25.495.956
		8.	Tadoan	22.516.530	2.994.667	25.511.198
		9.	Susuk Tengah	22.488.244	2.994.667	25.482.911
15	MUARA BENGKAL	1.	Senambah	22.449.797	2.994.667	25.444.465
		2.	Mulupan	22.429.997	2.994.667	25.424.665
		3.	Benua Baru	23.135.737	2.994.667	26.130.404
		4.	Batu Balai	23.081.300	2.994.667	26.075.967
		5.	Muara Bengkal Ilir	22.904.850	2.994.667	25.899.517
		6.	Muara Bengkal Ulu	23.385.275	2.994.667	26.379.942
		7.	Ngayau	22.585.798	2.994.667	25.580.465
16	MUARA ANCALONG	1.	Kelinjau Ulu	23.287.973	2.994.667	26.282.640
		2.	Senyiur	34.309.175	2.994.667	37.303.842
		3.	Long Poq baru	22.507.113	2.994.667	25.501.780
		4.	Kelinjau Ilir	22.837.404	2.994.667	25.832.071
		5.	Long Tesak	22.833.982	2.994.667	25.828.649
		6.	Muara Dun	22.516.785	2.994.667	25.511.453
		7.	Gemar Baru	22.662.424	2.994.667	25.657.091
		8.	Teluk Baru	22.445.977	2.994.667	25.473.065
		9.	Long Nah	22.445.977	2.994.667	25.440.645
17	LONG MESANGAT	1.	Mukti Utama	23.069.646	2.994.667	26.064.314
		2.	Sumber Sari	23.784.173	2.994.667	26.778.840



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 19 -

		3. Sumber Agung	23.128.424	2.994.667	26.123.091
		4. Tanah Abang	23.215.905	2.994.667	26.210.572
		5. Sika Makmur	23.260.629	2.994.667	26.255.296
		6. Segoy Makmur	23.361.419	2.994.667	26.356.086
		7. Melan	22.527.070	2.994.667	25.521.737
18	BUSANG	1. Long Pejeng	22.475.421	2.994.667	25.470.089
		2. Long Lees	22.980.099	2.994.667	25.974.766
		3. Rantau Sentosa	22.491.063	2.994.667	25.485.730
		4. Mekar Baru	22.438.197	2.994.667	25.432.865
		5. Long Bentuq	22.633.945	2.994.667	25.628.613
		6. Long Nyelong	22.434.917	2.994.667	25.429.585
JUMLAH			5.196.004.740	416.258.471	5.612.263.481

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003